

## KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI http://kliping.dpr.go.id

Judul : Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Berpotensi Kacaukan Sistem Hukum

: Sabtu, 15 Februari 2020 **Tanggal** 

**Surat Kabar** : Koran Tempo

Halaman : 2

## Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Berpotensi **Kacaukan Sistem Hukum**

Omnibus law melanggar dua asas dalam pembentukan perundang-undangan.

JAKARTA — Sejumlah pakar hukum menuding pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja melanggar tata tertib Kerja melanggar tata tertib pembentukan undang-un-dang dan putusan Mah-kamah Konstitusi. Pakar hukum tata ne-gara dari Universitas Ta-

gara dari Universitas Ta-rumanagara, Refly Harun, memprotes pasal 170 yang menyebutkan pemerintah bisa mengubah UU Cipta Kerja melalui penerbitan peraturan pemerintah. Me-murut dia, aturan itu bukan saja melanggar peratur-an perundangan, pamun juiga dibuat secara namun juiga dibuat secara namun juga dibuat secara ngawur. "Kalau kita main tabrak saja, kacau nanti, karena mengacaukan sis-tem hukum yang ada,"ucap

dia, kemarin. Refly mengatakan semua undang-undang, termasuk UU Cipta Kerja, tidak da-pat diubah atau disah-kan kecuali oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah. Dia khawa-tir aturan ini akan merusak sistem hukum dan mencip-takan bahaya di kemudian

takan bahaya di kemudian hari jika pemerintahan dipegang oleh pemimpin yang otoriter.

Refly juga mengkritik proses pembahasan RUU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan RUU Cipta Kerja dinilainya tertutup dan masyarakat kesulitan untuk mengakses drafnya.

masyarakat kesulitan untuk mengakses drafnya. "Omnibus law ini penuh ketertutupan karena pemerintah enggan membuka hal-hal yang sensitif."
Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Fajir Nusyamsi, menunjuk Pasal 166 RUU Cipta Kerja yang memberi kewenangan kepada pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan derah dengan menggunakan peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

peraturan presiden.

"Halitu bertentangan dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 56/



Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan surat Presiden dan draf RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu lalu.

PUU-XIV yang menyebut-kan bahwa kewenangan itu bertentangan dengan konstitusi,"kata dia, Dalam konstitusi, "kata dia. Dalam putusan tersebut, MK me-nyatakan bahwa pengujian atau pembatalan peraturan daerah adalah kewenangan konstitusional Mahkamah

Agung.
Persoalan lainnya, Fajri mengimbuhkan, adalah pasal 170 yang menyebutpasal 170 yang menyebut-kan peraturan pemerintah dapat digunakan untuk mengubah UU Cipta Kerja. Hal itu, menurut dia, ber-tentangan dengan Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Nomo 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan-Pasal 7 menempatkan kedudukan peraturan pemerintah di peraturan pemerintah di

peraturan pemerintah di bawah undang-undang. Fajiri juga khawatir RUU Cipta Kerja melanggar dua asas dalam pembentuk-an perundang-undangan, yakni asas "kejelasan ru-musan" dan asas "dapat di-laksanakan". Dalam asas "kejelasan rumusan" pen-cantuman pasal perubahan cantuman pasal perubahan dalam undang-undang yang digabung dengan pasal lama menyulitkan publik untuk membacanya. Apalagi RUU Cipta Kerja mengakomoda-

si revisi pasal-pasal dalam 79 undang-undang setebal 1.028 halaman.

Sedangkan terkait dengan asas "dapat dilaksanakan", Fajri menunjuk Pasal 173 dalam RUU Cipta Kerja yang tidak realistis. Pasal itu mengatur bahwa peraturan pelaksana undang-undang yang sudah diubah oleh RUU Cipta Kerja harus disesuaikan dalam jangka satu bulan "Mengubah peraturan pelaksana dari 79 UU dalam satu bulan merupakan sebuah mandat yang sama sekali tidak realistis," ujarnya. Ketua Bidang Jaringan dan Kampanye Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Arif Yogiawan, menemukan masalah lain. Sedangkan terkait de-Indonesia, Arif Yogiawan, menemukan masalah lain. Ia berpendapat, RUU Cipta Kerja akan memusatkan kewenangan ke pemerintah pusat, dalam hal ini presiden. "Ini membuat presiden menjadi sangat kuat," kata Arif.
RUU Cipta Kerja juga menabrak aturan lain tentang otonomi daerah. Alasannya, kewenangan

Alasannya, kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi perizinan ditarik ke peme-

rintah pusat. Padahal, menurut Arif, satu di antara amanat reformasi adalah otonomi daerah untuk menghindari sentralisasi kekuasaan. Staf Ahli Bidang Hu-bungan Ekonomi dan Po-

Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik Hukum Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, menyatakan Pasal 166 dan Pasal 170 RUU Cipta Kerja telah sesuaidengan hierarki perundangundangan. "Kalau aturan di atas peraturan daerah mengatakan A, yang di bawahnya harus A," katanya ketika dikonfirmasi Tempo, ketika dikonfirmasi Tempo

kemarin.
Elen juga menepis tuduh-an bahwa pemerintah pu-sat melakukan sentralisasi kekuasaan dengan me si kekuasaan dengan me-narik semua kewenangan pemerintah daerah. Dia menyebutkan, dalam pelak-sanaannya kelak, pemerin-tah pusat tetap melibatkan pemerintah daerah. Ia juga menepis tuduhan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja tak transparan. Elen mengklain pemerintah temengklaim pemerintah te-lah membuka ruang bagi publik, termasuk meng-unggah draf RUU Cipta Kerja di Internet. •